Jababeka Infrastruktur

Bekasi, 28 Februari 2025

Nomor : **SK 016/CPM/DIR-JI/II/2025**
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (berkas dokumen)
Hal : Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

Kepada Yth :
Pimpinan
PT Citra Plastik Makmur
Jl.Jababeka XIVA Blok J 4F, Kawasan Industri Jababeka Tahap 1, Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Menindaklanjuti surat permohonan dari PT Citra Plastik Makmur No. CPM-002/QMR/IX/24, tanggal 10 September 2024, perihal Permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 yang diajukan kepada kami dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut:

1. PT Citra Plastik Makmur selaku pemohon Pembahasan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dengan Kegiatan Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik (KBLI 22293), Industri Barang Plastik YTDL (KBLI 22299), Industri Peralatan Listrik Lainnya (KBLI 27900). Dalam hal ini melakukan penyimpanan limbah B3 yang berlokasi Jl. Jababeka XIVA Blok J 4F Kawasan Industri Jababeka Tahap 1, Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Titik Koordinat TPL B3 : S 06°16'38.83" E: 107°7'48.96". Telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Pengelola Kawasan Industri Jababeka yang pertama dengan Berita Acara Penilaian Nomor : 099/BA Rintek TPLB3/CPM/ XII/2024, tanggal 18 Desember 2024.
2. Hasil verifikasi lapangan terhadap fasilitas penyimpanan limbah B3 dan ketentuan Teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3 telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Adapun jenis limbah B3 yang disimpan oleh PT Citra Plastik Makmur sebanyak 8 (Delapan) jenis, diantaranya :

No.	Kode Limbah B3	Jenis Limbah yang Disimpan	Kategori
1.	B110d	Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis	2
2.	B107d	Limbah elektronik termasuk Cathode Ray Tube (CRT), Lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), dan Kawat Logam	2
3.	B104d	Kemasan bekas B3	2

No.	Kode Limbah B3	Jenis Limbah yang Disimpan	Kategori
4.	B105d	Minyak Pelumas Bekas antara lain Minyak Pelumas Bekas Hidrolik, Mesin, Gear, Lubrikasi, Insulasi, Heat Transmission, Grit Chambers, Separator dan/atau campurannya	2
5.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	1
6.	A108d	Limbah terkontaminasi B3	1
7.	A102d	Aki/baterai bekas	1
8.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	1

4. Sesuai dengan hasil perbaikan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang telah dilaksanakan oleh PT Citra Plastik Makmur berdasarkan berita acara verifikasi lapangan, maka dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 milik PT Citra Plastik Makmur dinyatakan telah lengkap dan perusahaan akan melakukan ketentuan teknis sebagaimana yang dipersyaratkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Pengelola Kawasan Industri Jababeka

PT. Jababeka Infrastruktur

Jababeka Infrastruktur

Vega Violetta Puspa
Direktur

LAMPIRAN : SK 016/CPM/DIR-JI/II/2025

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
PT CITRA PLASTIK MAKMUR

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	:	PT Citra Plastik Makmur
Lokasi Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan	:	Jl. Jababeka XIVA Blok J 4F, Kawasan Industri Jababeka Tahap 1, Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Bidang Usaha Kegiatan	:	• Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik (KBLI 22293) • Industri Barang Plastik YTDL (KBLI 22299) • Industri Peralatan Listrik Lainnya (KBLI 27900)
Penanggungjawab Kegiatan	:	Ir Teguh Nurdin (Direktur)
No. Telepon	:	(021)89840210 / (021)89840193

II.1. JENIS DAN KODE LIMBAH B3

No.	Nama Limbah B3	Kode	Sumber	Karakteristik	Kategori	Jumlah (kg/bulan)
1.	Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis	B110d	Kegiatan *Maintenance*	Padatan mudah menyala	2	5 kg/bulan
2.	Limbah elektronik termasuk Cathode Ray Tube (CRT), Lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), dan Kawat Logam	B107d	Kegiatan *Maintenance*	Beracun	2	0,5 kg/bulan
3.	Kemasan bekas B3	B104d	Kegiatan produksi dan *Maintenance*	Beracun	2	5 kg/bulan
4.	Minyak Pelumas Bekas antara lain Minyak Pelumas Bekas Hidrolik, Mesin, Gear, Lubrikasi, Insulasi, Heat Transmission, Grit Chambers, Separator dan/atau campurannya	B105d	Kegiatan *Maintenance*	Cairan mudah menyala	2	5 kg/bulan
5.	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	A345-1	Kegiatan produksi	Beracun	1	150 kg/bulan

No.	Nama Limbah B3	Kode	Sumber	Karakteristik	Kategori	Jumlah (kg/bulan)
6.	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Spill kit yang digunakan untuk tumpahan B3	Beracun	1	1 kg/bulan
7.	Aki/baterai bekas	A102d	Kegiatan penunjang produksi	Beracun	1	0,1 kg/bulan
8.	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	A345-2	Kegiatan produksi	Beracun	1	15 kg/bulan

II.2. TATA CARA DAN WAKTU PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

II.2.a. Lokasi Penyimpanan Limbah B3

Titik Koordinat TPL B3 :

- TPL B3 : S 06°16'38.83" E: 107°7'48.96"

Ukuran TPL B3 :

- TPL B3 : 8,82 m^2 (dimensi panjang 2,96 m, lebar 2,98 m, dan tinggi 2,5 m)

Lokasi bangunan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam;

Lokasi bangunan ada dalam penguasaan penghasil limbah B3;

Melakukan penyimpanan limbah B3 pada fasilitas bangunan penyimpanan limbah B3 yang berada di dalam penguasaan penanggungjawab usaha/kegiatan;

Denah *layout* ada di **Lampiran 1**. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

II.2.b. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

No	Fasilitas Penyimpanan Limbah B3	Kondisi
1.	Kondisi lantai	: Lantai Kedap Air
2.	Kondisi atap	: Tertutup
3.	Lampu penerangan	: Ada
4.	Bak penampung ceceran limbah	: Ada
5.	Saluran	: Ada
6.	Ventilasi	: Ada
7.	Sarana yang dimiliki :	
	Papan nama	: Ada
	Simbol dan label @ kemasan	: Ada
	APAR	: Ada
	Fasilitas kotak P3K	: Ada
	Tempat APD untuk pekerja	: Ada
	SOP operasional	: Ada
	SOP tanggap darurat	: Ada
	Log book	: Ada
	Eyewash	: Ada
	Alas pallet	: Ada

1. Fasilitas penyimpanan limbah B3 memiliki rancang bangun dengan kapasitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan;
2. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf a. memiliki ketentuan :
   a. Material bangunan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas penyimpanan limbah B3 menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar seperti lantai beton, dinding terbuat dari tembok, rangka atap bangunan dari besi, pintu besi dan atap besi.
   b. Kondisi lantai bangunan TPL B3 terbuat dari beton yang dilapisi oleh plat besi sehingga bersifat kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah saluran ceceran dengan kemiringan lantai 1° menuju arah oil trap. Ketinggian lantai dasar dibuat lebih tinggi dari area sekitar untuk menghindari limpasan air hujan tidak masuk ke dalam area TPL B3.
   c. TPL B3 dilengkapi ventilasi udara yang memadai untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan.
   d. TPL B3 dilengkapi penerangan yang memadai untuk kegiatan operasional dan inspeksi rutin. Tersedia lampu penerangan jenis led yang ditempatkan di dalam dan luar ruangan TPL B3.
   e. Terdapat saluran ceceran limbah yang terbuat dari coran beton dengan lebar 5 cm dan tinggi 5 cm. Saluran ceceran limbah langsung terhubung ke bak penampung ceceran. Dimensi bak penampung ceceran yang ada di TPS Limbah B3 adalah panjang 20 cm, lebar 20 cm dan kedalaman 20 cm.
   f. Saluran air hujan berada di luar bangunan TPL B3, ketinggan tapak TPL B3 dibuat lebih tinggi dari lingkungan sekitar sehingga saat terjadi hujan tidak ada limpasan air hujan yang masuk ke dalam TPL B3.
   g. Atap TPL B3 PT Citra Plastik Makmur terbuat dari bahan besi, dengan kondisi kemiringan dari depan miring ke belakang, sehingga saat terjadi hujan limpasan air hujan mengalir lewat belakang bangunan bukan melalui depan bangunan TPL B3.
   h. TPL B3 PT Citra Plastik Makmur telah dilengkapi dengan papan nama, simbol dan label limbah B3 yang dihasilkan.

No.	Uraian	Keterangan
1.	Luas bangunan TPL B3	2,96 m x 2,98 m = 8,82 m^2
2.	Tinggi bangunan TPL B3	2,5 m
3.	Jumlah bangunan	1 bangunan
4.	Material dinding bangunan TPL B3	Dinding terbuat dari material tembok dengan ketinggian 2,1

No.	Uraian	Keterangan
		meter dan disambung dengan tralis besi sampai ketinggian atap.
5.	Material atap bangunan TPL B3	Besi
6.	Material lantai bangunan	Lantai terbuat dari beton yang dilapisi dengan plat besi yang bersifat kedap air.
7.	Kelandaian lantai bangunan	1°
8.	Bak kontrol (menampung tumpahan/ceceran limbah cair, minyak, atau material cair lainnya) TPL B3	Terdapat saluran ceceran limbah dari dengan lebar 5 cm dan tinggi 5 cm, dialirakan menuju bak penampungan dengan dimensi 20 cm x 20 cm dengan kedalaman 20 cm.

Desain tempat penyimpanan limbah B3 ada pada **Lampiran 2**. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

II.2.c. Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat

1. Fasilitas penyimpanan limbah B3 dilengkapi dengan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja serta peralatan penanggulangan keadaan darurat yang meliputi peralatan dan sistem pemadam kebakaran, fasilitas pertolongan pertama dan prosedur penanggulangan darurat.
2. Peralatan penanggulangan keadaan darurat yang disediakan pada TPL B3 adalah:
   a. Alat Pelindung Diri (APD).
   b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Jenis Cleant Agent sebanyak 1 unit
   c. Kotak P3K
   d. Eye Wash
   e. Spill kit
   f. Jalur Evakuasi
   g. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Instruksi Kerja (IK)

II.2.d. Fasilitas Pedukung Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Area bongkar muat

   Area bongkar muat merupakan area yang digunakan untuk proses bongkar muat limbah B3 oleh pihak transporter sebelum dikirim menuju pihak pengelola limbah B3. Tidak adanya akses kendaraan muat secara langsung menuju area TPL B3, maka area bongkar yang digunakan memanfaatkan area bongkar muat untuk bongkar muat bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi yang akan diantar ke PT Citra Plastik Makmur. Limbah B3 yang akan diangkut oleh transporter dipindahkan dari dalam TPL menuju area bongkar muat dengan bantuan alat berupa trolly. Luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat berukuran sekitar 3 m x 3 m = 9 m^2.

2. Peralatan penanganan tumpahan

   Untuk mengantisipasi terjadinya ceceran limbah cair B3 di area TPL B3, disediakan saluran ceceran limbah yang terbuat dari coran beton dengan lebar 5 cm dan kedalaman 5 cm. Saluran ceceran limbah langsung terhubung ke bak penampung ceceran. Dimensi bak penampung ceceran yang ada di TPL B3 adalah 20 cm x 20 cm x 20 cm. Disediakan juga peralatan Spill Kit untuk antisipasi jika terjadi ceceran di area luar TPL B3.

3. Fasilitas Pertolongan Pertama

   Tersedia fasilitas pertolongan pertama jika terjadi kedaruratan berupa eye wash dan kotak P3K yang berisi obat-obatan dan peralatan medis ringan lainnya. Kotak P3K disimpan di sekitar TPL B3 agar mudah diakses oleh setiap orang yang membutuhkan. Dilakukan pengecekan setiap bulannya untuk fasilitas P3K untuk memastikan peralatan kedaruratan atau obat-obatan masih tersedia di dalam kotak P3K.

II.3. PENGEMASAN LIMBAH B3

Prosedur untuk pengemasan limbah B3 yang dikelola oleh PT Citra Plastik Makmur bertujuan untuk memastikan pengendalian pencemaran lingkungan dari seluruh aktifitas atau produk yang dijalankan dengan baik. Prosedur pengemasan limbah B3 berisi mengenai identifikasi, penanganan dan serah terima limbah, sistem labelisasi dan simbol, dan pengawasan.

a. Limbah B3 yang tidak saling cocok tidak boleh disimpan secara bersamaan dalam satu wadah.
b. Pengisian kemasan limbah B3 harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah B3, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan.
c. Jika kemasan yang berisi limbah B3 sudah dalam kondisi tidak laik (terjadi kerusakan) atau jika terjadi kebocoran, maka limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat untuk pengemasan limbah B3.
d. Kemasan yang sudah diisi dengan limbah B3 harus diberi label sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan di TPS limbah B3 sesuai dengan ketentuan dan peryaratan penyimpanan limbah B3.
e. Kemasan wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan tidak terjadinya kerusakan atau kebocoran akibat korosi maupun faktor lainnya.
f. Kegiatan pengemasan limbah B3 dan penyimpanan limbah B3 harus dilaporkan sebagai bagian dari kegaitan pengelolaan limbah B3.
g. Kemasan maupun tutup yang digunakan untuk kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak bocor dan tidak berkarat.

h. Dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3 pada kemasan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

II.3.a. Jenis Kemasan

Jenis kemasan yang digunakan oleh pihak pengelola PT Citra Plastik Makmur untuk menyimpan limbah B3 terdiri dari beberapa jenis kemasan, yaitu berupa drum logam dan drum plastik. Berikut ini merupakan informasi mengenai jenis dan kapasitas kemasan yang digunakan.

1. Jenis kemasan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase cair yaitu drum kapasitas 200 liter.
2. Jenis kemasan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat yaitu drum kapasitas 200 liter,.

No.	Nama Limbah B3	Kode	Fase	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Jumlah Kemasan
1.	Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis	B110d	Padat	Drum Logam	200 liter	2 unit
2.	Limbah elektronik termasuk *Cathode Ray Tube* (CRT), Lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), dan Kawat Logam	B107d	Padat	Drum Logam	200 liter	1 unit
3.	Kemasan bekas B3	B104d	Padat	Drum plastik	200 liter	1 unit
4.	Minyak Pelumas Bekas antara lain Minyak Pelumas Bekas Hidrolik, Mesin, Gear, Lubrikasi, Insulasi, *Heat Transmission, Grit Chambers*, Separator dan/atau campurannya	B105d	Cair	Drum plastik	200 liter	1 unit
5.	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	A345-1	Cair	Drum Logam	200 liter	2 unit
6.	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Padat	Drum Plastik	200 liter	1 unit
7.	Aki/baterai bekas	A102d	Padat	Drum Plastik	200 liter	1 unit
8.	*Sludge* logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	A345-2	Cair	Drum Plastik	200 liter	1 unit

II.3.b. Pelekatan Simbol dan Label Limbah B3

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Simbol Limbah B3
1.	Kain majun bekas *(used rags)* dan yang sejenis	B110d	Padatan mudah menyala	
2.	Limbah elektronik termasuk Cathode Ray Tube (CRT), Lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), dan Kawat Logam	B107d	Beracun	
3.	Kemasan bekas B3	B104d	Beracun	
4.	Minyak Pelumas Bekas antara lain Minyak Pelumas Bekas Hidrolik, Mesin, Gear, Lubrikasi, Insulasi, *Heat Transmission, Grit Chambers,* Separator dan/atau campurannya	B105d	Cairan mudah menyala	
5.	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	A345-1	Beracun	
6.	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Beracun	
7.	Aki/baterai bekas	A102d	Beracun	
8.	*Sludge* logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	A345-2	Beracun	

Sedangkan untuk label limbah B3, jenis label yang digunakan untuk limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional pabrik PT Citra Plastik Makmur adalah :

1. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3

Label limbah B3 berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal usul limbah B3, identitas limbah B3, serta kuantifikasi limbah B3 dalam kemasan limbah B3, label limbah B3 berukuran paling rendah 15 cm x 20 cm, dengan warna dasar kuning serta garis tepi berwarna hitam, dan tulisan identitas berwarna hitam serta tulisan PERINGATAN ! dengan huruf yang lebih besar berwarna merah.

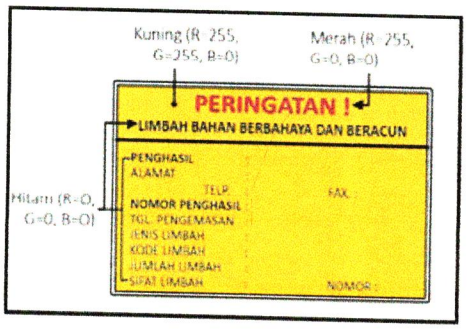

Gambar : Label B3 yang Ditempel Pada Kemasan Limbah B3

Pada label limbah B3 wajib dicantumkan identitas sebagai berikut :

1. Penghasil, yaitu nama perusahaan yang menghasilkan limbah dalam kemasan
2. Alamat, yaitu alamat jelas perusahaan di atas, termasuk kode wilayah
3. Telepon, yaitu nomor telepon penghasil, termasuk kode area
4. Fax, yaitu nomor fax penghasil, termasuk kode area
5. Nomor penghasil, yaitu nomor yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada penghasil ketika melaporkan
6. Tanggal pengemasan, yaitu data waktu saat pengemasan dilakukan
7. Jenis limbah, yaitu keterangan limbah berkaitan dengan faasa atau kelompok jenisnya (cair/padat/sludge/anorganik/organik, dan lain-lain)
8. Kode limbah, yaitu kode limbah yang dikemas, didasarkan pada daftar limbah B3 dalam lampiran PP 22 Tahun 2021
9. Jumlah limbah, yaitu jumlah total kuantitas limbah dalam kemasan (ton, kg, m^3)
10. Sifat limbah, yaitu karakteristik limbah yang dikemas (sesuai simbol limbah B3 yang dipasang)
11. Nomor, yaitu nomor urut pengemasan.

2. Label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3 kosong

Bentuk dasar label limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan limbah B3 kosong sama dengan bentuk dasar simbol limbah B3, label limbah B3 yang dipasang pada wadah dan/atau kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm dan pada bagian tengah terdapat tulisan KOSONG berwarna hitam ditengahnya. Pemberian label kosong ini dilakukan pada kemasan yang akan dipergunakan kembali.

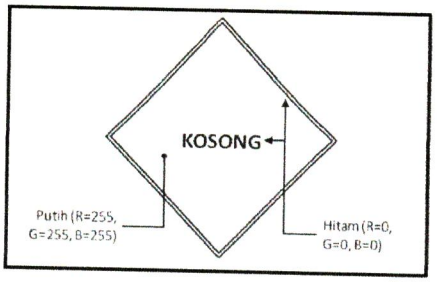

Gambar : Label Untuk Kemasan Kosong

3. **Label limbah B3 untuk penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan**

Label berukuran paling rendah 7 cm x 15 cm dengan warna dasar putih dan terdapat gambar yang terdiri dari 2 buah anak panah mengarah ke atas yang berdiri sejajar di atas blok hitam terdapat dalam frame hitam. Label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena goresan atau akibat terkena limbah dan bahan kimia lainnya.

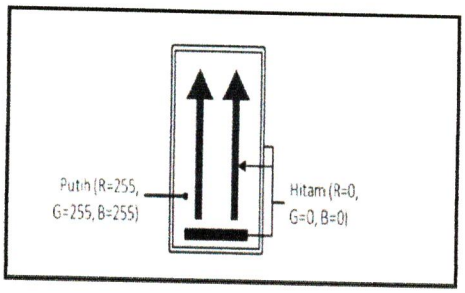

Gambar : Label Untuk Penunjuk Tutup Wadah/Kemasan

Label-label ini ditempelkan pada masing-masing kemasan limbah B3 yang dihasilkan.

II.3.c. Penyimpanan Limbah B3

Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional PT Citra Plastik Makmur disimpan pada sebuah bangunan yaitu Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, sehingga penyimpanannya dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Persyaratan Kemasan

   Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan SOP yang telah dimiliki dan diterapkan oleh PT Citra Plastik Makmur memenuhi ketentuan persyaratan kemasan sebagai berikut.

   a. Penyimpanan limbah B3 padat menggunakan kemasan drum plastik. Sementara untuk jenis limbah B3 cair menggunakan kemasan berupa drum logam.
   b. Kemasan drum mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada di dalamnya.
   c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan.
   d. Kemasan drum berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.

2. Wajib dilakukan pengemasan, kecuali:
   a. Dari sumber spesifik khusus.
   b. Berupa peralatan elektronik utuh.
   c. Tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam, dan cacahan.
3. Pengemasan limbah B3 dapat menggunakan kemasan bekas B3 dan/atau limbah B3 yang memenuhi ketentuan sebagai berikut.
   a. Kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan limbah B3 sebelumnya.

b. Kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan limbah B3 yang dikemas sebelumnya.

c. Telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas B3 dan/atau limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya mengikuti ketentuan pengolahan limbah B3.

4. Penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan drum wajib memenuhi persyaratan berikut

a. Kemasan drum yang digunakan berupa drum dengan kapasitas 200 liter atau 0,2 m^3, maka tumpukan paling banyak 1 (satu) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum.

b. Jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 60 (enam puluh) centimeter.

c. Disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan:

- Setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga).
- Memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia.

d. Berikut merupakan contoh tata cara penyimpanan untuk limbah B3 dengan menggunakan drum.

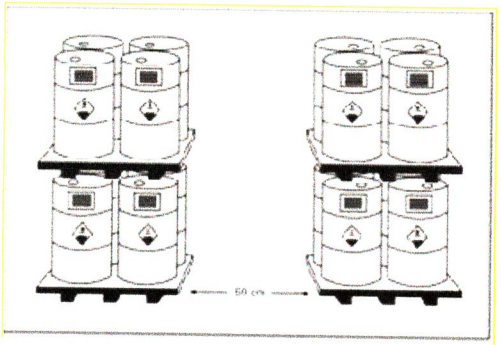

Contoh Penyimpanan Limbah B3 Menggunakan Kemasan Drum Sesuai Ketentuan Peraturan

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. Penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan kontainer dilakukan dengan cara:

a. Dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan ceceran pada saat bongkar muat Limbah B3

b. Tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan, untuk Limbah B3 yang bereaksi sendiri; dan

c. menyisakan ruang kosong paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer, jika Limbah B3 yang akan disimpan memiliki sifat mengembang dan membentuk gas.

6. Durasi Waktu Penyimpanan Limbah B3

   Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3 dengan periode waktu paling lama:

   a. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
   b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
   c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
   d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

7. Dalam hal penyimpanan limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada nomor (5), setiap orang yang menghasilkan limbah B3:

   a. melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3;
   b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain; dan/atau melakukan ekspor limbah B3.

8. Tata cara pengemasan dan durasi waktu penyimpanan limbah B3 yang dilakukan terkait dengan kegiatan operasional PT Citra Plastik Makmur disajikan dalam Tabel berikut ini.

No	Nama Limbah B3	Kode	Fase	Jenis Kemasan	Tata Cara Pengemasan di TPL B3	Waktu Penyimpanan Maksimum
1.	Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis	B110d	Padat	Drum Logam	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari
2.	Limbah elektronik termasuk Cathode Ray Tube (CRT), Lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), dan Kawat Logam	B107d	Padat	Drum Logam	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	365 hari
3.	Kemasan bekas B3	B104d	Padat	Drum plastik	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari

No	Nama Limbah B3	Kode	Fase	Jenis Kemasan	Tata Cara Pengemasan di TPL B3	Waktu Penyimpanan Maksimum
4.	Minyak Pelumas Bekas antara lain Minyak Pelumas Bekas Hidrolik, Mesin, Gear, Lubrikasi, Insulasi, Heat Transmission, Grit Chambers, Separator dan/atau campurannya	B105d	Cair	Drum plastik	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari
5.	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	A345-1	Cair	Drum Logam	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari
6.	Limbah terkontaminasi B3	A108d	Padat	Drum Plastik	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari
7.	Aki/baterai bekas	A102d	Padat	Drum Plastik	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari
8.	*Sludge* logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	A345-2	Cair	Drum Plastik	Kain majun bekas dihasilkan dimasukkan ke dalam drum kemudian diimpan diatas pallet	90 hari

Tata letak penyimpanan limbah B3 ada pada **Lampiran 3.** Rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.

II.4 KEWAJIBAN PEMENUHAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

II.4.a. PT Citra Plastik Makmur mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan pengurangan limbah B3;
2. Melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimkasud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3;
4. Melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3 yang berizin;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3.

II.4.b. Pencatatan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 :

1. Jenis limbah B3, jumlah, karakteristik limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari sumber kegiatan yang menghasilkan limbah B3;
2. Jenis limbah B3, jumlah, karakteristik limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengangkut limbah B3 dan/atau pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3;
3. Identitas pengangkut limbah B3 dan/atau pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.

Format Pencatatan seperti pada **Lampiran 4**. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

II.4.c. Penyampaian Laporan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Penyampaian Laporan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 setiap 3 (tiga) bulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ditembuskan kepada :

1. Pengelola Kawasan Industri Jababeka
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi
3. Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi
4. Kementerian Lingkungan Hidup RI

Format Pelaporan seperti pada **Lampiran 5**. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

II.4.d. PT Citra Plastik Makmur dilarang :

1. Melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya;
2. Menerima limbah dan menyimpan limbah B3 dari pihak atau sumber lain yang tidak tercantum pada teknis penyimpanan yang disebutkan diatas;
3. Melakukan pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3 tanpa memiliki ijin dari KLHK.

II.4.e. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau terjadinya korban, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Citra Plastik Makmur

LAMPIRAN 1.

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT CITRA PLASTIK MAKMUR

LAYOUT POSISI TPL B3

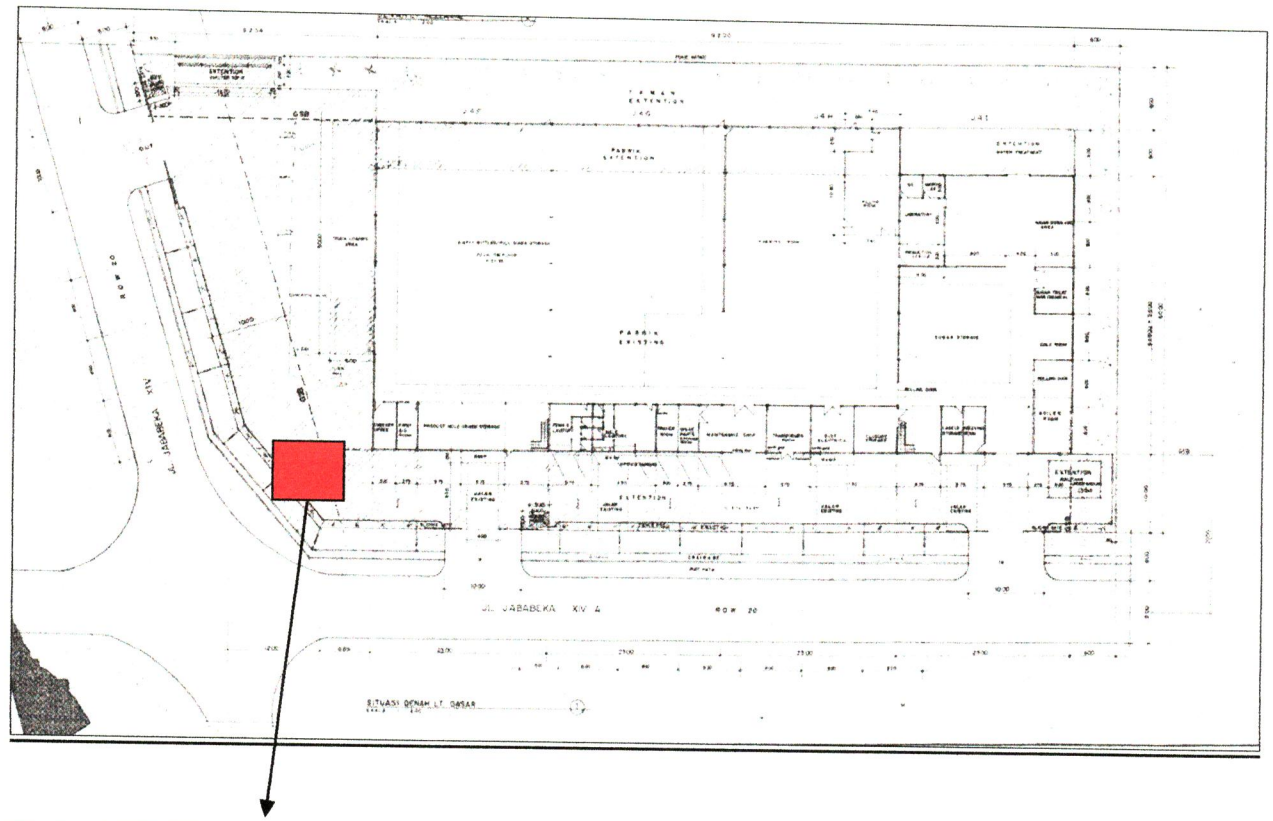

Lokasi TPL B3 PT Citra Plastik Makmur

LAMPIRAN 2.

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT CITRA PLASTIK MAKMUR

DESAIN TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 (TPL B3)

TAMPAK DEPAN DAN TAMPAK SAMPINGTPL B3

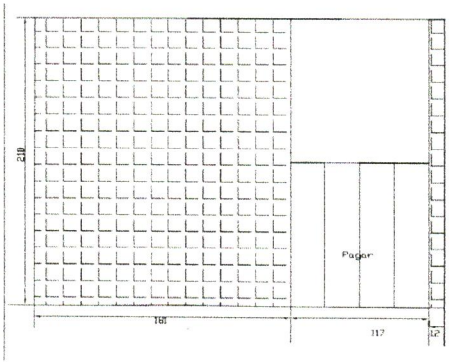

Tampak Depan

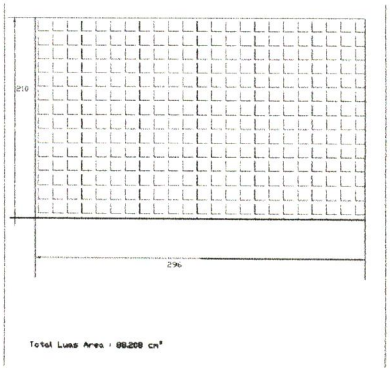

Tampak Samping

TAMPAK ATAS TPL B3

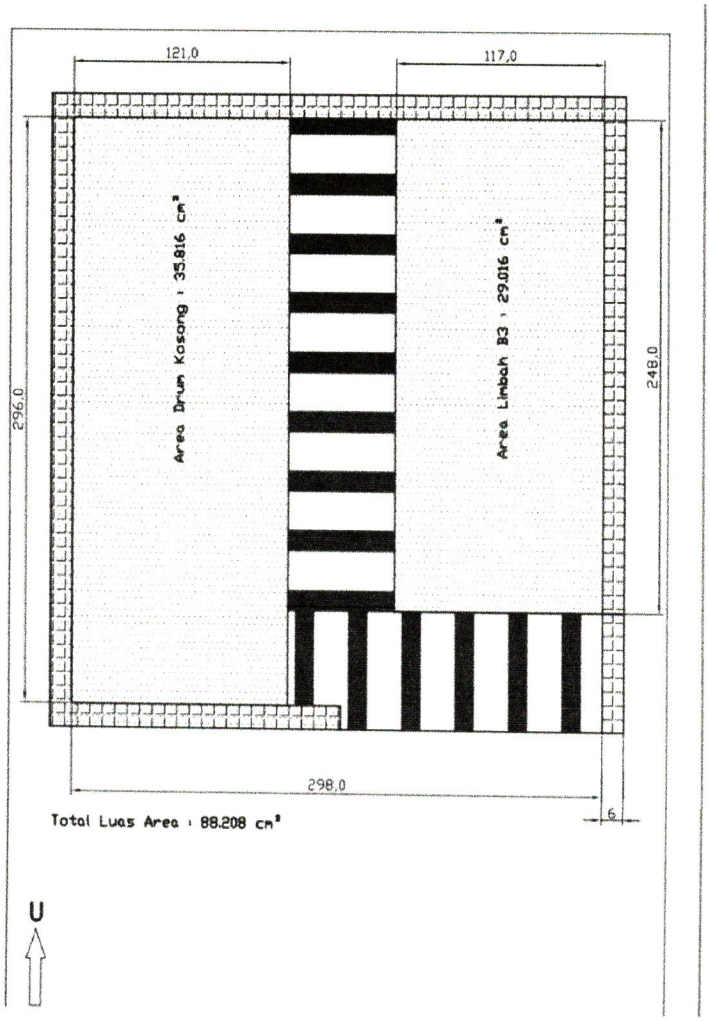

LAMPIRAN 3.

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT CITRA PLASTIK MAKMUR

TATA LETAK PENYIMPANAN LIMBAH B3 (TPL B3)

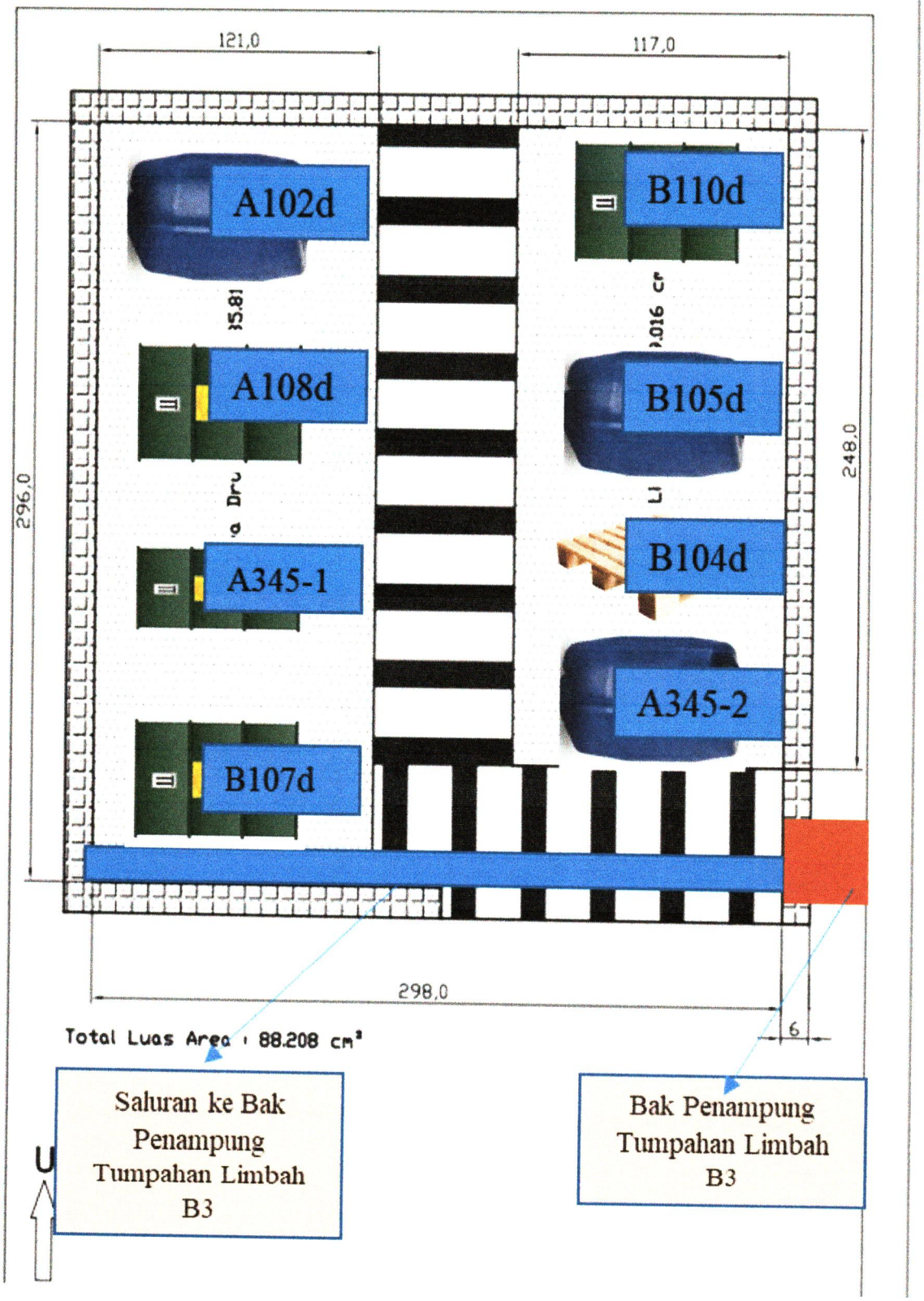

LAMPIRAN 4.

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT CITRA PLASTIK MAKMUR

FORMAT PERPINDAHAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH B3

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3				
No.	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal Penyimpanan s/d tanggal (t = 0 + 365/180/90 hari)	Tanggal keluar Limbah B3	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

Keterangan :

1) Jika masuknya limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form di sesuaikan dengan masuknya limbah ke TPL B3
2) Batas waktu maksimal penyimpanan di Tempat Penyimpanan Limbah B3, misal limbah B3 jenis X sebesar 50 kg/hari masuk ke Tempat Penyimpanan Limbah B3 tanggal 3 september 2023 (t=0), maka kolom G berisi tanggal 3 Desember 2023 untuk maksimal penyimpanan 50 hari
3) Manifest dapat berupa :
   a. Manifest elektronik
   b. Manifest internal Perusahaan jika limbah diserahkan kebagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri). Setiap limbah harap di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab.

LAMPIRAN 5.

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PT CITRA PLASTIK MAKMUR

FORMAT NERACA LIMBAH B3

LEMBAR PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :					
Bidang usaha :					
Periode waktu :					
			CATATAN :		
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	…… ……		
			……		
			…… ……		
	TOTAL	A (+)			
				PERSETUJUAN LINGKUNGAN	
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	ADA	TIDAK ADA
	1. DISIMPAN		1 ……		
			2……dst		
	2. DIMANFAATKAN		1 ……		
			2……dst		
	3. DIOLAH		1 ……		
			2……dst		
	4. DITIMBUN		1……		
			2……dst		
	5. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1……		
			2……dst		
	6. EKSPOR		1……		
			2……dst		
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1……		
			2……dst		
	TOTAL	B (-)			
	RESIDU *	C (+)……TON			
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+)……TON			
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) …… TON			
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE	{[A-(C+D)]/A} * 100% = ……%.			
	SKALA WAKTU PENAATAN				

KETERANGAN:

* *RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dll*

** *JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.*